



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Lembaga Pendidikan / Dinas
2. KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
2. petugas menerima berkas dan membuat surat pengantar ke tempat penelitian

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi surat Izin Penelitian Akademik

Pengaduan Layanan

Rekomendasi Ijin Penelitian